B A B II

L A N D A S A N T E O R I

A. KETENTUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENGIRIMAN TKI KE MALAYSIA

1. Pengertian Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat disamping itu pendidikan, keahlian dan ketrampilan dari angkatan kerja yang relatif sangat rendah merupakan salah satu penghambat partisipasi angkatan kerja dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah pelaksanaan dari pada perluasan dan pemerataan tenaga kerja dengan cara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. (Sendjung H. Manulang,SH , 1990 : 34).

Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja memberi izin pengiriman TKI ke luar negeri dengan pertimbangan :

1. Mengurangi jumlah pengangguran yang semakin besar dibandingkan dengan tersedianya lapangan pekerjaan di dalam negeri.
2. Pengiriman TKI ke luar negeri ini pada dasarnya karena adanya permintaan dari luar negeri dan adanya pencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja yang berminat bekerja di luar negeri.

3. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengiriman TKI ke luar negeri yaitu :

a. mempercepat hubungan antar negara (negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima).

b. mendorong terjadinya peningkatan pengalaman [illegible] dan alih tehnologi.

c. meningkatkan pendapatan didalam neraca pembayaran negara atau devisa.(Sendjung H.Manulang,SH : 43).

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut dengan AKAN adalah suatu mekanisme penyaluran dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi atau sosial dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.(Zainal Asikin,SH : 1993 : 221).

Menurut pasal I huruf O PMTK NO:PER-02 / MEN /1994 yang disebut perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara TKI dengan Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian kerja AKAN pada prinsipnya adalah suatu hubungan hukum secara individual antara majikan (pemberi kerja) dengan seorang pekerja (TKI) untuk melakukan pekerjaan diluar negeri dengan perantara atau permufakat pengerah pengerah tenaga kerja Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rumusan diatas jelaslah bahwa yang terkait dalam perjanjian AKAN ini adalah :

a. Tenaga kerja Indonesia
b. Pemberi kerja
c. Perusahaan jasa tenaga kerja
d. Pemerintah.

2. Dasar Hukum Pengiriman TKI

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa"tiap-tiap warga negara berhak atas pekarjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dari pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja, supaya dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sungguh merupakan hal berat untuk dilaksanakan mengingat jumlah penduduk kita yang cukup besar dengan dukungan perkembangan perekonomian bangsa yang kurang menggembirakan.

Jumlah penduduk kita berdasarkan sensus penduduk tahun 1990 adalah sebesar 187 juta jiwa jumlah ini merupakan potensi atau kekuatan yang besar sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Garis-Garis Besar Haluan Negara sendiri telah menetapkan demikian. Namun tentunya dengan jumlah yang sedemikian besar kita tidak hanya mendapatkan hal-hal yang positif saja, tetapi juga akan dihadapkan kepada masalah pengembangannya bagaimana agar modal dasar (tenaga kerja) yang besar itu dapat dikembangkan dan diarahkan agar sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan, termasuk pengembangan penyediaan lapangan pekerjaannya.

Salah satu upaya yang dianggap efektif dalam rangka penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia adalah melaksanakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri melalui perjanjian AKAN, upaya pengiriman tersebut setidak-tidaknya telah mendapatkan manfaat yang cukup besar. (Sendjung H. Manulang,SH, 1990 : 45).

Masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO:PER-02 / MEN / 1994 tentang penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri,
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO : KEP-44 / MEN / 1994 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri.

Dalam kedua ketentuan tersebut diatas telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup antara lain :

a. prosedur pengerahan,

b. perjanjian kerja,

c. penempatan ditempat tugas,

d. persiapan perjalanan,

e. permintaan tenaga kerja oleh pengusaha.

3. Syarat - Syarat Pengiriman TKI

Dalam pengerahan tenaga kerja ke luar negeri ini, terdapat tiga pihak yang baik langsung maupun tidak langsung harus bekerja sama, yaitu Perusahaan jasa tenaga Kerja Indonesia, Pengguna Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI menurut pasal I huruf f PMTK NO : 02/MEN/1994 adalah Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memiliki Surat Izin Usaha PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penem - patan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri.

Pengguna Jasa Tenaga Kerja yang selanjutnya di- sebut Mitra Usaha adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggung jawab mempe - kerjakan tenaga kerja.(pasal I huruf h peraturan Menteri Tenaga Kerja NO:PER-02/MEN/1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan dibidang sosial, perekonomian, keilmuan, kesenian dan olah raga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.(Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO:PER-02/MEN/1994).

Seperti disebutkan bahwa PJTKI ke luar negeri harus mendapat SIUP PJTKI, untuk mendapatkan SIUP PJTKI harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

a. badan hukum perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atas dasar Akte Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencantumkan adanya kegiatan usaha dibidang jasa ketenagakerjaan.
b. modal usaha harus seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia,
c. direksi atau Pemilik perusahaan harus Warga Negara Indonesia,
d. memenuhi ketentuan tentang modal disetor minimum dan dana jaminan sebagai deposito PJTKI pada Bank peserta program penempatan tenaga kerja,
e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki Balai Latihan Kerja sendiri paling lambat dalam jangka waktu lima tahun setelah mendapat SIUP PJTKI berdasarkan peraturan Menteri ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. mempunyai Proposal Kegiatan Perusahaan untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.(Pasal 5 PMTK NO:PER-02/MEN/1994).

Lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri menurut pasal 5 ayat (1) PMTK NO:PER-02/MEN/ 1994 terdiri dari :

a. Lembaga dan Instansi Pemerintah, dalam rangka kerja sama antar lembaga pemerintah atau swasta dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri,
b. Badan hukum lain dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja didalam dan ke luar negeri untuk kepentingan sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri,
c. BKK dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja didalam negeri dan bekersa sama dengan PJTKI untuk penempatann tenaga kerja ke luar negeri,
d. Badan Usaha Swasta yang memenuhi persyaratan dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja setelah mendapat Surat Izin Usaha Penempata PJTKI dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri .
e. Badan Usaha tertentu yang ditunjuk Menteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) sesuai dengan status dan persyaratan kelembagaannya mempunyai hak antara lain :

a. menempatkan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri;
b. menyediakan tenaga kerja yang diperlukan Pengguna Jasa baik di dalam dan ke luar negeri;
c. memperoleh informasi pasar kerja dari dalam dan luar negeri.

Sedangkan kewajibannya antara lain :

a. melaksanakan penempatan tenaga kerja;
b. melaksanakan dan mematuhi petunjuk dari Departemen Tenaga kerja;
c. menyiapkan TKI yang berkualitas dalam segi mental, fisik, ketrampilan teknis dan kemampuan berkomunikasi;
d. melaporkan setiap penempatan, pemberangkatan dan pemulangan TKI kepada Departemen Tenaga Kerja secara berkala dan insidental untuk hal yang khusus;
e. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja mulai dari pra sampai dengan purna penempatan, termasuk pengamanan pelaksana perjanjian kerja Pengguan Jasa TKI.

PJTKI yang akan melaksanakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus mempunyai Mitra Usaha dan atau mendapatkan Pengguna Jasa.

Mitra Usaha PJTKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 PMTK NO:PER-02/MEN/1994 harus memenuhi persyaratan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. badan hukum yang memiliki izin usaha sebagai perusa - haan jasa tenaga kerja dari instansi yang berwenang , atau badan hukum lain yang diperkenankan oleh peratu- ran perundang-undangan negara setempat;

b. mempunyai alamat dan penanggung jawab yang jelas;

c. mampu memantau dan membantu agar pelaksanaan isi per- janjian kerja antara Pengguna Jasa dengan TKI ditaati, serta ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian masa - lah antara TKI dan Pengguna Jasa di luar negeri.

Calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus mempersiapkan diri secara matang dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja wajib melakukan seleksi dan latihan-latihan pada tahap penyuluhan dan tahap pendaf - taran.

Setiap calon TKI yang dipersiapkan untuk dipeker - jakan ke luar negeri menurut pasal 27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO:PER-02/MEN/1994 harus memenuhi persyara- tan umum berupa :

a. usia minimal 18 tahun;

b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;

c. sehat fisik dan mental;

d. berpendidikan tertentu, memiliki ketrampilan dan keah- lian atau pengalaman kerja sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan;

e. terdaftar di kantor Departemen Tenaga Kerja di wilayah tempat tinggalnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. memiliki Pasport dari Kantor Imigrasi secara syah se - suai ketentuan yang berlaku.

Penempatan TKI ke luar negeri dilaksanakan melalui proses penyediaan, penyiapan kualitas, pemberiaan perlindungan dan pelayanan sejak dari daerah asal, pada saat penempatan sampai dengan kepulangan atau kedatangan dari luar negeri dan kepulangan ke daerah asal TKI.

B. KETENTUAN IJAROH DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Ijaroh

Pengertian ijaroh dapat dilihat dari dua segi yaitu :

a. segi bahasa (ethimologi)

1). Al-Ijaroh berasal dari kata AL-AJRU, yaitu yang berarti Al-iwadhu (ganti). Dari sebab itu " Atstsawab " (pahala) dinamai Ajru (upah).(Sayyid Sabiq III,1983 : 198).

2). Al-ijaroh berarti jaza' (balasan) atau Ajru (imbalan).(Ahmad Azhar Basyir,MA,tt : 24).

3). Al-ijaroh berarti upah atau menjual.(Ali Fikri,I , 1983 : 85).

b. segi syara' (istilah)

1. عقد على المنافع بعوض

(Sayyid Sabiq III,1983 : 198).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

2). Menurut Abu Hanifah, ijaroh yaitu :

الإجارة عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجر بعوض

(Ali Fikri,I,1938 : 85)

"Penukaran manfaat yang diketahui dan dimaksud dari benda yang disewakan dengan jalan penggantian".

3). Menurut Ahmad Azhar Basyir MA., ijaroh yaitu :

"suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil sesuatu benda,binatang atau tenaga manusia".

(Ahmad Azhar Basyir MA., 1987 : 24).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, sesuatu yang menjadi obyek dalam ijaroh adalah manfaat barang sewa yang dinikmati penyewa dan upah yang diterima oleh yang menyewakan, seperti adanya orang yang menyewakan barang atau menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut "Muajjir" (orang yang menyewakan) sedang pihak lain yang memberikan sewa disebut "Musta'jir" (penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut "Ma'jur" atau sewaan sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut "Ajran" atau Hujjah (imbalan).

Bila akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sedah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah "mu'a - wadhah" (penggantian). (Sayyid Sabiq, III, 1983:198).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Ijaroh

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT. :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".(Al Qur'an,5 : 2).

Juga dalam hadis Nabi saw. yang berbunyi :

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من نفس عن مسلم كربة من كربة الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه

(Abu Dawud, II : 584)

"Dari Abu Hurairoh, dari Nabi saw. beliau bersabda : Barangsiapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dihari qiamat. Dan barangsiapa yang memper - mudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya".

Bentuk muamalah sewa menyewa yang disebut "ijaroh" mengandung hikmah yang sangat besar, diantaranya yaitu agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhan dengan mudah dan dapat memberikan kemudahan dalam urusan mereka.Dengan demikian tidak ada larangan untuk mengadakan sewa-menye - wa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dipertegas dengan adanya ayat-ayat Al Qur'an yang mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan perjanjian sewa menyewa :

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(Al Qur'an,2 : 233).

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu?Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain.Dan rahmat Tuhan - Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Al Qur'an,43 : 32).

قالت احديهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوى الامين

قال انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمان حجج

فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنى

ان شاء الله من الصالحين

"Salah seorang dari wanita itu berkata: "wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkata dia (Syu'aib) "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku selama delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang yang baik". (Al Qur'an, 28 : 26.27).

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن / الاية

"Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Al Qur'an, 65 : 6).

Seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, Allah memerintahkan agar mantan suaminya mengaluarkan biaya yang diperluakan istrinya untuk merawat anaknya, hal ini wajib dilaksanakan sampai anaknya berumur baligh.

Pengeluaran biaya yang dilakukan oleh mantan suami ini dinamakan "upah". Demikian juga Tenaga Kerja Indonesia atas pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain, mereka berhak mendapat ganti yang dinamakan "upah" atas jerih payah pekerjaan yang dia lakukan.

Dari nash-nash (dalil-dalil) diatas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam hukum Islam.

Dengan kata lain, perjanjian kerja (menyewakan tenaga manusia) antara Pengerah Tenaga Kerja dengan Tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerja Indonesia (TKI) dan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia dengan Pengguna Jasa Tenaga Kerja (musta'jir), yang merupakan salah satu macam Ijaroh adalah dibenarkan.

Dalam hadis Nabi juga menjelaskan tentang Ijaroh (perjanjian sewa menyewa) dan ini dibenarkan oleh Rosulullah saw. diantaranya adalah :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

(Ibnu Majah II : 817).

"Bayarlah buruh itu sebelum keringatnya kering".

عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم
واعطى الحجام

(Bukhori, III : 122).

"Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata : Nabi s.a.w. berbekam dan memberikan upah kepada rang yang membekam.

وعن ابي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر
اجيرا فليعلمه اجره

(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 204).

"Dari Abi Said, dia berkata : bahwa Rasulullah saw. bersabda : barangsiapa mempekerjakan seorang buruh, hendaklah ia menyebutkan jumlah upahnya".

Dari beberapa hadis diatas dapat disimpulkan bahsa perjanjian sewa menyewa tenaga manusia dibenarkan dalam hukum Islam. Lebih utama lagi apabila dalam perjanjian itu disebutkan besarnya upah yang akan diberikan agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercipta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya saling menguntungkan.

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. hukum ijaroh juga berdasarkan Ijma', yaitu bahwa semua 'ulama telah sepakat (ijma'), sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 199).

3. Rukun dan Syarat Ijaroh.

Rukun ijaroh adalah dengan ijab dan qabul, serta lafaz (ungkapan) ataupun tanpa lafaz dan yang demikian itu berupa barang atau jasa. (Ali Fikri I, 1938 : 85).

Adapun menurut Sayyid Sabiq ijaroh menjadi sah dengan ijab kabul lafaz sewa atau kulli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akan menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy syafi'i dan Hanbali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka akad anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. (Sayyid Sabiq, III ,1983: 200).

Sedangkan untuk syahnya ijaroh diperlukan syarat sebagai berikut :

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad;
   Kalau salah seorang dari meraka dipaksa untuk melaku - kan ijaroh, maka hal itu tidak sah. Berdasarkan firman Allah dalam surat An nisa' ayat 29.

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakad-kan, sehingga mencegah adanya perselisihan.
   Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal itu dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

3. Hendaklah barang yang menjadi obyek (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria,realita dan syara'.

4. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).

5. Bahwa manfaat, adalh hal yang mubah, bukan yang diha - ramkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id